

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Permukiman Kumuh

Menurut Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

2.2 Tipologi Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016 merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari:

1. Di atas air, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2. Di tepi air, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar garis sempadan badan air.
3. Di dataran rendah, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$.
4. Di perbukitan, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng $> 10\%$ dan $< 40\%$
5. Di daerah rawan bencana, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

2.3 Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

2.3.1 Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat (Permen PU No 29/PRT/M/2006).

1. Ketidakteraturan bangunan
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RTBL dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan alam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan tim ahli bangunan gedung (TABG).
2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang merupakan, kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL
3. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis terdiri dari pengendalian dampak lingkungan, pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di bawah air, di bawah prasarana/sarana umum, keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, kemudahan bangunan gedung (Permen PU Nor 29/PRT/M/2006) :

- a. Pengendalian dampak lingkungan merupakan setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungan yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL
- b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di bawah air, dan di bawah prasarana/sarana umum, harus sesuai dengan RTRW dan/atau RDTRK kabupaten/kota, dan/atau RTBL, agar tidak mengganggu fungsi dan tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
- c. Keselamatan bangunan gedung, meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, dan persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan
 - 1) Struktur bangunan gedung, yang tergolong rumah sehat (Kepmen Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002) antara lain dinding terbuat dari batu bata, atap rumah memakai genteng agar tidak bocor, dan lantai terbuat dari plesteran, tegel dan sejenisnya, air tanah tidak merembes, lantai tidak mudah lembab, dan mudah dibersihkan
 - 2) Jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, dan perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan.
 - 3) Kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan, merupakan petunjuk untuk perancangan dan pemeliharaan instalasi sistem proteksi petir, dalam upaya untuk mengurangi risiko kerusakan terhadap bangunan gedung (manusia serta perlengkapan bangunan lainnya).
- d. Kesehatan bangunan gedung

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

 - 1) Sistem penghawaan merupakan tersedianya ventilasi alami dan/atau buatan.
 - 2) Sistem pencahayaan merupakan tersedianya pencahayaan alami dan/atau buatan, termasuk pencahayaan darurat.
 - 3) Sanitasi merupakan tersedianya sistem pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan.

- 4) Penggunaan bahan bangunan gedung merupakan tidak terdapatnya penggunaan bahan bangunan yang mengandung bahan-bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan, dan aman bagi pengguna bangunan.
- e. Kenyamanan bangunan gedung

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan termal dalam ruang, kenyamanan pandangan (visual), serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.

 - 1) Kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung dan persyaratan keselamatan dan kesehatan
 - 2) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang, mempertimbangkan temperatur dan kelembaban udara
 - 3) Kenyamanan pandangan (visual), mempertimbangkan kenyamanan dengan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
 - 4) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan, merupakan suatu keadaan dengan tingkat getaran yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang. Getaran dapat berupa getaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang berasal dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan
- f. Kemudahan bangunan gedung

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan fasilitas prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung:

 - 1) Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi semua orang.
 - 2) Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.

2.3.2 Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

1. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh perumahan atau permukiman merupakan, kondisi tidak terlayani dengan jalan pada perumahan atau permukiman.
2. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi jalan yang mengalami kerusakan.

2.3.3 Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup ketidakterediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

1. Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan, kondisi air minum yang diakses masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan.
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum ditunjukkan dengan kebutuhan air minum tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

2.3.4 Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara, dan kualitas konstruksi drainase lingkungan.

1. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan merupakan kondisi drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
2. Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi tidak tersedianya saluran tersier dan/atau saluran lokal
3. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi saluran tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
4. Tidak dipelihara saluran drainase merupakan kondisi saluran drainase tidak dilaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala
5. Kualitas konstruksi drainase buruk merupakan kondisi konstruksi drainase berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan

2.3.5 Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

1. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis jika kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik individual atau komunal.
2. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat

2.3.6 Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup prasarana dan sarana persampahan, sistem pengelolaan persampahan, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

1. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan tidak tersedianya prasarana dan sarana persampahan meliputi:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan pada skala domestik atau rumah tangga
 - b. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
 - c. tersedianya TPS 3R dan TPST pada skala lingkungan
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan lingkungan, pengangkutan lingkungan, dan pengolahan lingkungan.
3. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan (tidak dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala)

2.3.7 Proteksi kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

1. Prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, dan sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran (Kepmen PU No 11/KPTS/2000).
2. Sarana proteksi kebakaran terdiri dari alat pemadam api ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya.

Tabel 2.1 Identifikasi Kekumuhan

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
	Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL 	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5
			51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3
			25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1
	Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Parameter	Nilai	
	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, >2 jam dan >2 x setahun	5	
			51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan >2 x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan >2 x setahun	1	
	Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	
			51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: - pemeliharaan rutin; dan/atau - pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	
			51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
			25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
	Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	
			51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
	Kondisi Pengolahan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus atau kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual atau domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: - kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik - tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
			51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
Kondisi Pengolahan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: - tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga - tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R pada skala lingkungan - gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan - tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
			51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
			25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: - pewadahan dan pemilahan domestik - pengumpulan lingkungan - pengangkutan lingkungan - pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
	Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: - pemeliharaan rutin; dan/atau - pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5
			51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: - pasokan air - jalan lingkungan - sarana komunikasi - data sistem proteksi kebakaran lingkungan	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
			51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) - mobil pompa - mobil tangga sesuai kebutuhan - peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Berdasarkan **Tabel 2.1**, formulasi penilaian penentuan klasifikasi kekumuhan yaitu:

1. Kumuh berat bila memiliki nilai 71 - 95
2. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70
3. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44
4. Tidak kumuh bila memiliki nilai 0 - 18

2.4 Peningkatan Kualitas Permukiman

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Berdasarkan Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu kemitraan antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan setiap orang. Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh masyarakat dapat (Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016):

1. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk pada masyarakat yang terdampak
2. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali
3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material
4. Membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum
5. Membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali
6. Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dan melaporkan perbuatan tersebut kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan

permukiman secara berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya atau pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni dengan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan pemeliharaan dan perbaikan. Tahap pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh masyarakat dapat (Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016):

1. Berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani
2. Berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material
3. Menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman
4. Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
5. Melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 4, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

2.4.1 Bangunan Gedung

Program peningkatan kualitas bangunan pada studi dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, dan bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan yang selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan lingkungannya (Permen No 29/PRT/M/2006).

A. Tingkat Kepadatan Bangunan

Bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan kepadatan bangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat (Permen PU No 29/PRT/M/2006). Berikut merupakan komponen kepadatan bangunan antara lain:

1. KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai. KDB untuk permukiman padat pada lokasi studi direncanakan dengan tingkat KDB 80-90% (RTRW Kota Malang, 2010).

2. KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai. KLB untuk permukiman padat pada lokasi studi direncanakan dengan tingkat KLB 0,8-1,3 (RTRW Kota Malang, 2010).

B. Kualitas Bangunan

Arahan peningkatan kualitas bangunan pada studi adalah untuk pemenuhan rumah atau bangunan yang layak dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan. Berikut merupakan persyaratan bangunan berdasarkan Permen PU No 29/PRT/M/2006 :

1. Persyaratan keselamatan bangunan
 - a. Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur bangunan (struktur bangunan dan persyaratan bahan).
 - b. Persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan komunikasi dalam bangunan, dan manajemen penanggulangan kebakaran.
 - c. Persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
2. Persyaratan kesehatan
 - a. Sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau buatan
 - b. Pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan
 - c. Sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem pengolahan dan pembuangan air limbah, sistem penampungan dan pengolahan sampah
3. Persyaratan kenyamanan
 - a. Kenyamanan ruang gerak merupakan kondisi sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan berdasarkan dimensi ruang dan tata letak ruang.
 - b. Kenyamanan kondisi udara merupakan kondisi kelembaban dan temperatur di dalam ruang
 - c. Kenyamanan pandangan merupakan kondisi tidak terganggunya pandangan dari dalam atau luar bangunan lain di sekitarnya dalam melaksanakan kegiatan
 - d. Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan kondisi yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan terganggu oleh getaran atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan maupun lingkungannya.

4. Persyaratan kemudahan
 - a. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman
 - b. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai

2.4.2 Jalan Lingkungan

Persyaratan cakupan pelayanan jalan berdasarkan Permen PU No 02/PRT/M/2016 yaitu perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah, dan perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala kawasan. Tingkat kondisi jalan dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat minimal pada kondisi sedang (Permen PU No 01/PRT/M/2014).

2.4.3 Penyediaan Air Minum

Penyediaan air bersih tersebut harus dapat melayani kebutuhan dengan persyaratan sebagai berikut (Permen PU No 02/PRT/M/2016) :

1. Penyediaan air minum merupakan kondisi kualitas air minum sesuai syarat kesehatan (Permen Kesehatan No 492/MENKES/PER/IV/2010) yaitu persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi
2. Kebutuhan air minum
Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015, kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan. SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah atau sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran

2.4.4 Drainase Lingkungan

Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola atau mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Genangan adalah terendahnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun. Komponen drainase lingkungan meliputi (Permen PU No 02/PRT/M/2016):

1. Sistem drainase yang terbentuk merupakan jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besa masyarakat.

2. Sarana drainase merupakan bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut.
3. Prasarana drainase merupakan saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
4. Konstruksi drainase terdiri dari saluran pasangan batu umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam, dan saluran beton umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atau terlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.

2.4.5 Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Permen Pu No 01/PRT/M/2014, fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik atau MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat. Komponen sistem pengelolaan air limbah meliputi:

1. Sistem pengelolaan air limbah terpusat merupakan sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat merupakan sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.

Berdasarkan Permen PU No 02/PRT/M/2016, sarana dan prasana dalam pengolahan limbah terdiri dari sarana buangan awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah (kloset leher angsa dan kamar mandi, dan MCK umum) dan unit pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah, sedangkan unit pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan menjadi tanggung jawab pengembang atau pemerintah baik IPAL komunal ataupun IPAL kota, dan unit pengolahan setempat menjadi tanggung jawab pemilik rumah (cubluk, tangki septik dengan resapan, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi). Upaya pencapaian agar sanitasi sesuai dengan ketentuan teknis dapat dilakukannya sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, dan sosialisasi penyambungan sambungan rumah ke sistem jaringan air limbah (Permen Pu No 01/PRT/M/2014).

2.4.6 Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dan komponen dari pengelolaan persampahan (Permen PU No 02/PRT/M/2016)

A. Sistem Pengolahan Sampah Yang Saling Terintegrasi

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah (Permen Pu No 01/PRT/M/2014).

1. Pemilahan merupakan kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas sampah atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya
2. Pengumpulan merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
3. Pengangkutan merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
4. Pengolahan merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir merupakan kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

B. Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Berikut sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah (Permen PU No 02/PRT/M/2016) :

1. Sarana pemilahan (kantong sampah, bak sampah, kontainer sampah)
2. Sarana dan prasarana pengumpulan (gerobak sampah, motor sampah, mobil bak sampah, dan tempat pengolahan sampah atau TPS)
3. Sarana pengangkutan (*dump truck*, *compactor truck*, dan *trailer truck*)
4. Prasarana pengolahan (TPS 3R dan TPST)
5. Prasarana pemrosesan akhir yaitu TPA dengan sistem teknologi ramah lingkungan.

2.4.7 Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran (Permen PU No 26/PRT/M/2008).

1. Prasarana proteksi kebakaran terdiri dari (Kepmen PU No 11/KPTS/2000):
 - a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan.
 - b. Jalan lingkungan yang harus bebas dari segala hambatan yang dapat mempersulit sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran.
 - c. Sarana komunikasi
2. Sarana proteksi kebakaran, antara lain terdiri dari APAR, mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai penanganan permukiman kumuh telah banyak dilakukan. Sebagian besar studi penanganan permukiman kumuh dilakukan untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh, faktor permukiman kumuh, dan menentukan arahan penanganan. Penggunaan analisis deskripsi untuk menilai atau mengetahui kondisi permukiman kumuh, faktor permukiman kumuh, dan menentukan arahan penanganan juga telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. **Tabel 2.3** menunjukkan studi terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam proses penyusunan penelitian. Pada penelitian ini adapun variabel yang digunakan terkait menilai tingkat kekumuhan dipilih berdasarkan Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016 yaitu identifikasi terhadap kondisi kekumuhan (kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, kondisi proteksi kebakaran). Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini menggunakan peraturan pemerintah terkait penilaian kekumuhan terbaru. Kemudian untuk menentukan program peningkatan kualitas permukiman berasal dari hasil analisis akar solusi yang dilakukan dengan FGD, dan analisis IPA untuk mengetahui sub variabel prioritas penanganan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya hanya mencari faktor dari penyebab kumuh, namun pada penelitian ini mengidentifikasi penyebab permukiman kumuh dengan FGD bersama masyarakat.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil		
1	Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya	Putro, Jawas Dwijo, 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Vitalitas non ekonomi kawasan • Kondisi fisik bangunan (kepadatan bangunan, jarak antar bangunan, kualitas bangunan, kondisi bangunan) • Vitalitas Ekonomi (tingkat kepentingan dan fungsi kawasan, jarak tempat mata pencaharian) • Status tanah • Kondisi sarana dan prasarana (kondisi jalan, drainase, air bersih, air limbah) • Komitmen pemerintah setempat • Prioritas penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik permukiman kumuh (vitalitas non ekonomi kawasan, kondisi fisik, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana, komitmen pemerintah setempat, dan prioritas penanganan) 		
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk merencanakan fisik bangunan kawasan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan bangunan • Sempadan bangunan • Kualitas fisik bangunan 			<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan kumuh ini dilakukan melalui pendekatan berbasis kawasan dengan memanfaatkan potensi tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi perencanaan fisik bangunan meliputi strategi pengaturan kepadatan bangunan, strategi pengaturan sempadan bangunan, strategi peningkatan kualitas fisik bangunan
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk merencanakan sarana dan prasarana bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan lingkungan • Pebuangan air limbah • Air bersih • Persampahan 				
2	Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik	Sulestianson, Erick dan Petrus Natalivan Indrajati (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang diduga penyebab kekumuhan - Karakteristik penghuni (kepadatan penduduk, ukuran keluarga, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, keanggotaan komunitas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data kuantitatif dari hasil suvey dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik permukiman kumuh yang terdapat pada Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga 		

No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga)			<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik hunian (jenis bangunan, luas bangunan, jarak antar bangunan, kepemilikan lahan) - Karakteristik prasarana (jalan, air bersih, sampah, limbah, drainase) - Karakteristik spasial (kesesuaian dengan RTRW) • Alasan tinggal di permukiman kumuh - Karakteristik penghuni (daerah asal, lama tinggal, penggunaan fasilitas, tingkat kesehatan, tingkat keamanan, persepsi, keluhan, harapan, keinginan pindah) - Karakteristik hunian (kepemilikan lahan, kepemilikan bangunan) - Karakteristik spasial (kawasan terhadap sekitarnya, tempat bekerja penghuni, kendaraan ke tempat kerja, biaya transportasi, tempat aktivitas keluarga) 	melihat karakteristik permukiman kumuh	
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengelompokan faktor kekumuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang diduga penyebab kekumuhan - Karakteristik penghuni (kepadatan penduduk, ukuran keluarga, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, keanggotaan komunitas) - Karakteristik hunian (jenis bangunan, luas bangunan, jarak antar bangunan, kepemilikan lahan) - Karakteristik prasarana (jalan, air bersih, sampah, limbah, drainase) - Karakteristik spasial (kesesuaian dengan RTRW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif dilakukan untuk mengelompokkan faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan penyebab kekumuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelompokan faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengelompokan alasan pemilihan tempat tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan tinggal di permukiman kumuh - Karakteristik penghuni (daerah asal, lama tinggal, penggunaan fasilitas, tingkat kesehatan, tingkat keamanan, persepsi, keluhan, harapan, keinginan pindah) - Karakteristik hunian (kepemilikan lahan, kepemilikan bangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif dilakukan untuk mengelompokkan alasan pemilihan tempat tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelompokan alasan pemilihan tempat tinggal

No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menentukan arahan penanganan lingkungan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik spasial (kawasan terhadap sekitarnya, tempat bekerja penghuni, kendaraan ke tempat kerja, biaya transportasi, tempat aktivitas keluarga) • Faktor yang diduga penyebab kekumuhan • Alasan tinggal di permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif dilakukan untuk perumusan model penanganan yang sesuai dengan karakteristik dan faktor yang diduga penyebab kekumuhan 	Arahan penanganan lingkungan kumuh. <ul style="list-style-type: none"> • Model <i>slum upgrading</i> • Model konsolidasi lahan
3	Penataan Permukiman Nelayan Puger Ditinjau Dari Aspek Kekumuhan	Nurchayanti, Evi Eka (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel yang dipilih berdasarkan Dirjen Perumahan Dan Permukiman Tahun 2002 yaitu terdapat 5 variabel dan 29 indikator: <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi lokasi status legalitas tanah (status penguasaan bangunan, frekuensi bencana kebakaran, frekuensi bencana banjir, dan frekuensi bencana tanah longsor) - Kondisi bangunan (kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan, dan tingkat penggunaan luas lantai bangunan) - Kondisi sarana dan prasarana dasar (tingkat pelayanan air bersih, kondisi sanitasi lingkungan, kondisi persampahan, kondisi saluran drainase, kondisi jalan, dan besarnya ruang terbuka hijau) - Kondisi kependudukan (tingkat kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah KK per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kematian kasar, status gizi balita, angka kesakitan malaria, angka kesakitan diare, angka kesakitan demam berdarah, dan angka kesakitan ISPA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif dengan penilaian dan pembobotan sub variabel kekumuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kekumuhan berdasarkan penilaian dan pembonotan adalah kumuh ringan


No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> Fator-Faktor yang mempengaruhi penataan 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi sosial ekonomi (tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kerawanan keamanan) Prasarana Jalan, Sarana Ruang Terbuka, Kepadatan Penduduk Kondisi Limbah Tingkat Kemiskinan Status Penguasaan Bangunan Bencana Banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis faktor 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 3 faktor pengelompokan yaitu <ul style="list-style-type: none"> Faktor prasarana jalan, sarana ruang terbuka, kepadatan penduduk dengan pengaruh sebesar 27% faktor kondisi limbah dan tingkat kemiskinan dengan pengaruh sebesar 15% faktor status penguasaan bangunan dan bencana banjir dengan pengaruh sebesar 13%
			<ul style="list-style-type: none"> Arahan penataan 		<ul style="list-style-type: none"> Disusun berdasarkan hasil identifikasi karakteristik permukiman dan faktor-faktor yang mempengaruhi penataan permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan prasarana jalan, sarana ruang terbuka, kepadatan penduduk dengan perbaikan jalan, penambahan ruang terbuka, penyediaan bantuan rumah dengan sistem kredit Arahan pengelolaan limbah dan tingkat kemiskinan dengan pembuatan wc dan tangki septictank, pengolahan sampah 3R, peningkatan pendapatan dengan pengolahan hasil ikan faktor status penguasaan bangunan dan bencana banjir dengan membantu memiliki rumah dengan sistem kredit
4	Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Allifia Rizqi S	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengidentifikasi kondisi tingkat kekumuhan 	Variabel yang dipilih berdasarkan Permen PU Nomor 02/PRTM/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh: <ul style="list-style-type: none"> Kriteria Permukiman Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis tingkat kekumuhan pada setiap penilaian permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini menggunakan penilaian terbaru berdasarkan

No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menentukan program peningkatan kualitas permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan gedung (ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan) - Jalan lingkungan (jaringan jalan lingkungan, dan kualitas permukaan jalan lingkungan) - Penyediaan air minum (ketidakterediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum) - Drainase lingkungan (genangan, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara, dan kualitas konstruksi drainase) - Pengelolaan air limbah (sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah) - Pengelolaan persampahan (prasarana dan sarana persampahan, sistem pengelolaan persampahan, dan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan) - Proteksi kebakaran (prasarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akar masalah • Akar solusi • Analisis IPA 	<p>berdasarkan Permen PU Nomor 02/PRT/M/2016 yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya hanya mencari faktor dari penyebab kumuh berdasarkan faktor penduga dan analisis faktor, sedangkan pada penelitian ini menentukan program peningkatan kualitas permukiman berasal dari hasil identifikasi penyebab permukiman kumuh yaitu analisis pohon masalah yang dilakukan dengan FGD, dan analisis IPA untuk mengetahui sub variabel prioritas penanganan.

Sumber : Putro (2011), Nurcahyanti (2010), dan Sukestianson (2014)

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori berisi mengenai teori atau kajian yang mendukung kegiatan penelitian. Adapun keterkaitan teori yang digunakan dapat dilihat pada **Gambar 2.1**. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, adapun teori yang digunakan adalah teori permukiman kumuh, dan teori penanganan permukiman kumuh. Rumusan masalah pertama yaitu penilaian tingkat kekumuhan disusun berdasarkan Permen PU No 02/PRT/M/2016. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, program peningkatan kualitas permukiman didasarkan pada peraturan-peraturan terkait prasarana permukiman (bangunan, jalan, air minum, drainase, pengolahan limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran).



Gambar 2.1 Kerangka Teori